



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 55 TAHUN 2022
TENTANG

PERLINDUNGAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
- b. bahwa agar pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi penduduk di Kabupaten Bintan dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien, maka perlu mengatur program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat ...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 3. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004](#) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011](#) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015](#) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6427);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. [Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013](#) tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bintan.
4. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
6. Dinas Kependudukan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bintan.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Bintan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ada di Kabupaten Bintan.

13. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
14. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
15. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
17. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan.
18. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebut *KTP-el*, adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat RKA- Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen perencanaan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPA-Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja yang dipimpinnya.
23. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PPK- Dinas Tenaga Kerja adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Tenaga Kerja.
24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, danf atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

29. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

30. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi para pekerja bukan penerima upah yang masuk dalam kategori pekerja rentan sebagai akibat dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;
- b. sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan; dan
- d. sebagai salah satu upaya daerah dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan.

BAB III
SASARAN PENERIMA DAN PROGRAM

Pasal 4

Sasaran Penerima Program ini meliputi Pekerja Bukan Penerima Upah kategori pekerja rentan.

Pasal 5

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh APBD adalah :

- a. JKK; dan
- b. JKM.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerima program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibiayai oleh APBD adalah :
 - a. Penduduk Daerah yang aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan yang memiliki usia pada saat terdaftar antara 18 tahun sampai dengan 65 tahun;
 - b. memiliki KTP-*el* daerah;
 - c. terdata pada Data kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - d. tidak sedang menerima program jaminan sosial ketenagakerjaan sejenis.
- (2) Pekerja Bukan Penerima Upah kategori pekerja rentan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a seperti :
 - a. petani;
 - b. tukang ojek;
 - c. buruh harian;
 - d. tukang kayu mandiri;
 - e. tukang batu mandiri;
 - f. sopir;
 - g. juru parkir;

h.dan ...

- h. dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.

BAB V

MEKANISME PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 7

- (1) Dinas Tenaga kerja melakukan pendataan Pekerja Bukan Penerima Upah kategori pekerja rentan berdasarkan dari Data kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang sudah terverifikasi oleh Dinas Sosial.
- (2) Data kemiskinan yang diverifikasi oleh Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi kembali dan divalidasi oleh Dinas Tenaga Kerja bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan atas:
 - a. data kependudukan;
 - b. keberadaan calon penerima; dan
 - c. kelayakan sesuai persyaratan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Berita Acara Verifikasi Data.
- (4) Daftar calon peserta yang telah diverifikasi selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta.
- (5) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Iuran program JKK dan JKM bagi peserta pekerja Bukan Penerima Upah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. besarnya iuran JKK sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perbulan; dan
 - b. besarnya iuran JKM sebesar Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan.

(2) Iuran ...

- (2) Iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya iuran dan menyampaikan surat penagihan iuran yang harus dibayar oleh Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Pembayaran iuran program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setiap bulan atau sekaligus dengan periode pembayaran yang disepakati bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah.

BAB VII

MANFAAT JAMINAN

Bagian Kesatu

JKK

Pasal 10

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Kecelakaan Kerja harus memenuhi unsur adanya ruda paksa yang dibuktikan dengan adanya cedera/jejas atau luka pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian.
- (3) Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kriteria sebagai berikut:
 - a. kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan pekerjaan Peserta Bukan Penerima Upah;
 - b. kecelakaan terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui; atau
 - c. Penyakit Akibat Kerja (PAK)
- (4) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
:

a.Pelayanan ...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- a. Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. Rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. Perawat insentif;
 5. Penunjang diagnostik;
 6. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 7. Pelayanan khusus;
 8. Alat kesehatan dan implant;
 9. Jasa dokter/medis;
 10. Operasi;
 11. Pelayanan darah;
 12. Rehabilitasi medik;
 13. Perawatan di rumah (*homecare*) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena keterbatasan fisik dan/atau kondisi geografis;
 - b) Diberikan berdasarkan rekomendasi dokter;
 - c) Dilaksanakan oleh fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan;
 - d) Diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh Juta).
 14. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja
- b. santunan berupa uang meliputi:
1. penggantian biaya transportasi terdiri atas:

a.biaya ...

- a. biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, kerumah sakit dan/atau ke rumah nya, pertolongan pertama pada kecelakaan dan rujukan kerumah sakit lain;dan/atau
 - b. biaya tranportasi peserta mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dan fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja.
2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
 7. penggantian biaya gigi tiruan, kacamata, alat bantu dengar; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (5) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
- (6) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

JKM

Pasal 11

- (1) Manfaat JKM diberikan apabila Peserta yang telah terdaftar dalam kepesertaan dan meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri dari:
 - a. Santunan kematian;
 - b. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus;
 - c. biaya pemakaman; dan/ atau
 - d. beasiswa pendidikan anak bagi Peserta yang telah memiliki masa Iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- (2) Dalam hal Peserta tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
- (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

BAB VIII

TATA CARA PELAPORAN DAN PERSYARATAN KLAIM

Pasal 12

- (1) Peserta bukan penerima upah wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Unit Pengawasan setempat.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja atau didiagnosis penyakit akibat kerja sebagai laporan tahap I dengan melampirkan dokumen, meliputi:
1. Form laporan tahap I;
 2. kartu tanda penduduk atau identitas lainnya;
 3. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan
 4. data pendukung, paling sedikit memuat:
 - a) kronologis kejadian;
 - b) keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut; dan
 - c) denah lokasi kejadian.
- (3) Peserta bukan penerima upah wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Unit Pengawasan setempat dalam waktu tidak lebih ~~dan~~ dari 2 x 24 jam sejak peserta dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa :
- a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
 - b. Cacat total tetap;
 - c. Cacat sebagian anatomis;
 - d. Cacat sebagian fungsi; atau
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau Dokter Penasehat;

d. Kuitansi ...

- d. Kuitansi biaya pengangkutan;
 - e. Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan; dan
 - f. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (5) Dalam hal lokasi di tempat terjadinya kecelakaan kerja tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Peserta Bukan Penerima Upah atau wadah atau kelompok tertentu paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan tahap II diterima.
- (8) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK kepada peserta bukan penerima upah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (9) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenai denda ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) dan nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada peserta.
- (10) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui media elektronik.

Pasal 13

- (1) Ahli waris peserta bukan penerima upah (BPU) atau wadah atau kelompok tertentu pekerja sektor informal melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
 - d. Fotokopi kartu keluarga;
 - e. Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang; dan
 - f. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (2) Berdasarkan laporan dan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPJS Ketenagakerjaan membayar manfaat JKM kepada ahli waris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) dan nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada ahli waris peserta yang bersangkutan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN

Pasal 14

- (1) Pekerja sektor informal yang telah terdaftar dalam kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Pekerja ...

- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen lengkap.
- (3) Pembayaran manfaat JKK bagi peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja diberikan kepada ahli waris yang sah, meliputi:
 - a. Janda, duda dan anak;
 - b. Dalam hal janda, duda atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut :
 1. Keturunan sedarah peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 2. Saudara kandung;
 3. Mertua;
 4. Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta; dan
- (4) Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

Pasal 15

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pembayaran manfaat JKM bagi peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang sah, meliputi:
 - a. Janda, duda dan anak;
 - b. Dalam hal janda, duda atau anak tidak ada, maka manfaat JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut:

1. Keturunan sedarah peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
2. Saudara kandung;
3. Mertua;
4. Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta; dan
5. Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

BAB IX

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pendanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan, setiap tahun Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Kepala Dinas Tenaga Kerja menyusun RKA-Dinas Tenaga Kerja yang memuat rencana belanja Iuran JKK dan Iuran JKM untuk pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan.
- (3) RKA Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam kelompok Jenis Belanja Barang dan Jasa, Objek Belanja uang dan Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat dan Sub Rincian Objek Belanja Jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (4) RKA-Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pendanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja menyusun DPA-Dinas Tenaga Kerja yang memuat dokumen belanja Iuran JKK dan Iuran JKM untuk pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) DPA- Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam kelompok Jenis Belanja Barang dan Jasa, Objek Belanja uang dan Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat Rincian Objek Belanja Jasa yang diberikan pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat dan Sub Rincian Objek Belanja Jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) DPA-Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja selaku PA.

Pasal 18

- (1) Bendahara pengeluaran Dinas Tenaga Kerja melalui PPK-Dinas Tenaga Kerja mengajukan SPP-LS untuk belanja Jenis Belanja Barang dan Jasa, Objek Belanja uang dan Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat. Rincian Objek Belanja Jasa yang diberikan pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat, dan Sub Rincian Objek Belanja Jasa yang diberikan kepada masyarakat, yang memuat belanja Iuran JKK dan Iuran JKM untuk pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja selaku PA.

- (2) Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP LS, selain dari dokumen SPP LS itu sendiri sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (3) PPK-Dinas Tenaga Kerja melakukan verifikasi terhadap pengajuan SPP-LS untuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyiapkan dokumen SPM-LS.
- (4) Kepala Dinas Tenaga Kerja menandatangani SPM-LS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan menyampaikan kepada BUD sebagai dasar penerbitan SP2D-LS.
- (5) BUD menerbitkan SP2D-LS belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ke rekening BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 19

Bendahara pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban atas belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 setiap bulan dalam surat pertanggungjawaban administratif kepada PA dan surat pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dari Dinas Tenaga Kerja dalam rangka pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan juga dilampirkan bukti pendukung antara lain:

- a. keputusan Bupati tentang daftar penduduk yang didaftarkan sebagai calon peserta jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. hasil mutasi data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;

c. surat ...

- c. surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan; dan
- d. Bukti transfer pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IX

PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 21

Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka implementasi Peraturan Bupati ini, maka dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tim Koordonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja yang didaftarkan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak lagi terpenuhi.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Setiap Penerima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa penghentian program Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian antara peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV ...

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 28 Oktober 2022

BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 28 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 55